


DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN ANALISIS KADAR AIR DENGAN MOISTURE ANALYZER



Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Analisis Kadar Air dengan <i>Moisture Analyzer</i>								
NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Pengukuran kadar air menggunakan <i>Moisture Analyser</i> Shimadzu <i>Type</i> MOC63u.						
		Persyaratan Sampel:						
		a. Sampel berbentuk padatan (serbuk atau pasta) min. 0.1 - 1 g b. Tidak menerima sampel berupa cairan.						
		Persyaratan Tambahan:						
		1. Pelanggan harus melengkapi <i>form</i> F-10 yang dapat di <i>download</i> pada bagian "Berkas Layanan" lalu pilih "Berkas SOP Layanan" dan kemudian <i>form</i> F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian " <i>File</i> Dukung Lainnya" dan " <i>File</i> Data Foto".						
		2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada <i>Form</i> F-10.						
		3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh Verifikator.						



		Acuan Prosedur:				
		1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.				
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)				
		2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.				
		3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Moisture Analyzer</i>				
		4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat.				
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)				
		5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan.				
		(https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)				
		Pelayanan melalui sistem <i>online</i> :				
		Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA				
		dengan tautan: elsa.brin.go.id				
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis Kadar Air dengan alat				
		Moisture Analyzer di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan				
		ditetapkan 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan				
		pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:				
		No Aktivitas/Kegiatan Waktu (HK)				
		1. Preparasi dan Pengujian sampel 1				
		2. Pengolahan Data Uji, Draft LHU 2				
		3. Pembuatan & Pengesahan LHU 2				
		Total Waktu Pelayanan : 5				
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri				
		Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022:				
		a. Layanan Analisis Kadar Air dengan alat <i>Moisture Analyzer</i> . Rp.				
		85.000 per sampel				
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)				
J.	1 Todak i Ciayanan	Laporan Flaori Oji (Li 10)				
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:				
	Saran, dan Masukan	1. Melalui <i>website</i> ELSA pada menu pengaduan				
		2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id				
		3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id				
		4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan				
		www.lapor.go.id				
		5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat				
		pada hari dan jam kerja				

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Analisis Kadar Air dengan <i>Moisture Analyzer</i>							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Badan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik					
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau	Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.					
۷.	Fasilitas	 Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Moisture Analyzer 					
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat Moisture Analyzer b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017					
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC 					

		Mutu laboratorium			
		3. Pengawasan Inspektorat			
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang terdiri dari :			
		No.	Jabatan	Jumlah (orang)	
		1	Ketua tim	1	
		2	Manajer	1	
		3	Penyelia/Supervisor	1	
		4	Operator alat/Teknisi	1	
		Ju	ımlah Pelaksana Pelayanan	4	
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Kemanan dan Keselamatan Pelayanan terhagap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen			

Jakarta, 01 November 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E